

Pengadilan Negeri Dompu
Jln. Beringin No.2 Dompu
KUHP
Telp.0373-21122

Petikan Putusan Pidana
Pasal 226 Ayat (1)

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAMRIN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/06 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Simpasai, RT 006/RW 004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penghulu Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Dpu. tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Dpu. Tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan suara lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS/TPSLN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMRIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa di persalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan yaitu selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, oleh kami H.M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.

Ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI RAHMAH

